

**“Perlindungan
Tambahan,
Kepastian
Lebih”**

ASURANSI TAMBAHAN HOSPITAL CASH PLAN PLUS

Asuransi Hospital Cash Plan Plus

Asuransi Tambahan Hospital Cash Plan Plus adalah asuransi tambahan dari Produk Asuransi Star Prima Link yang memberikan manfaat santunan harian rawat inap dan juga santunan pembedahan apabila Tertanggung menjalani perawatan rawat inap di rumah sakit. Asuransi Tambahan Hospital Cash Plan Plus hanya untuk Tertanggung Utama.

Manfaat Asuransi

1. Santunan Rawat Inap

Apabila Tertanggung menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit, maka Penanggung akan membayar manfaat asuransi Santunan Harian Rawat Inap sebesar Uang Pertanggungan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jumlah hari dilakukannya Rawat Inap maksimum 120 (seratus dua puluh) hari kalender per tahun.
- Apabila Tertanggung dilindungi oleh lebih dari 1 (satu) Polis dengan manfaat yang sama, maka Penanggung hanya akan membayarkan manfaat Santunan Harian Rawat Inap non ICU/ICCU/NICU untuk keseluruhan Polis maksimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hari.
- Khusus untuk Gastroenteritis dan Thypoid yang perawatannya terjadi di 1 (satu) tahun pertama Polis perlindungan berlaku maksimal untuk 3 (tiga) hari rawat inap per kejadian.

2. Santunan Rawat Inap ICU/ICCU/NICU

Apabila Tertanggung menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit, maka Penanggung akan membayar manfaat asuransi Santunan Harian Rawat Inap ICU/ICCU/NICU sebesar 2 (dua) kali Uang Pertanggungan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Santunan harian Rawat Inap ICU/ICCU/NICU maksimum 30 (tiga puluh) hari kalender per tahun.
- Apabila Tertanggung dilindungi oleh lebih dari 1 (satu) Polis dengan manfaat yang sama, maka Penanggung hanya akan membayarkan manfaat Santunan Harian Rawat Inap ICU/ICCU/NICU untuk keseluruhan Polis maksimal Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per hari.

3. Santunan Pembedahan

Apabila Tertanggung menjalani pembedahan di Rumah Sakit atas anjuran Dokter baik karena Penyakit atau Kecelakaan, maka Penanggung akan membayar manfaat asuransi Santunan Pembedahan sesuai dengan biaya tagihan pembedahan yang tertera di kuitansi rumah sakit dengan maksimum santunan adalah 20 (dua puluh) kali dari Uang Pertanggungan.

Syarat & Ketentuan

- Tipe Produk: Asuransi Tambahan Hospital Cash Plan Plus (Rider)
- Usia Masuk Tertanggung: 1 bulan s/d 60 tahun
- Masa Asuransi: 1 tahun dan dapat diperpanjang otomatis sampai dengan Tertanggung berusia 70 tahun atau Asuransi Dasar berakhir, mana yang lebih dahulu
- Mata Uang: Mengikuti Polis Dasar
- Masa Pembayaran Premi: Selama masa asuransi
- Underwriting: Non-guaranteed acceptance
- Uang Pertanggungan: Minimum: Rp100.000 (seratus ribu rupiah) Maksimum : Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hari
- Masa Tunggu:
 - Masa Tunggu 30 hari untuk semua penyakit.
 - Masa Tunggu 365 hari untuk penyakit khusus.
 - Masa Tunggu tidak berlaku apabila Tertanggung sakit akibat kecelakaan

Ilustrasi Manfaat

- Nama Pemegang Polis: Andi Setiawan
- Usia Pemegang Polis :40 tahun
- Nama Tertanggung: Andi Setiawan
- Usia Tertanggung: 40 tahun
- Produk Asuransi Dasar: Asuransi Star Prima Link
- Uang Pertanggungan Asuransi Dasar: Rp250.000.000,00
- Produk Asuransi Tambahan: Asuransi Tambahan Hospital Cash Plan Plus
- Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan: Rp3.000.000,00
- Premi Asuransi Tambahan: Rp562.500,00

Klaim Santunan Harian Rawat Inap Non ICU/ICCU/NICU

Apabila Bapak Andi mengalami sakit dan harus menjalani rawat inap selama 3 (tiga) hari di rumah sakit diluar dari pengecualian polis, maka Penanggung akan membayarkan kepada Pemegang Polis sebesar:

$$3 \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}9.000.000,00$$

(*) Biaya asuransi tambahan akan bertambah setiap tahun sesuai dengan kenaikan usia Tertanggung dan biaya asuransi tambahan ini akan dipotong setiap bulan melalui pemotongan unit investasi bersamaan dengan pemotongan biaya asuransi dasar.

Klaim Santunan Harian Rawat Inap ICU/ICCU/NICU

Apabila Bapak Andi mengalami sakit dan harus menjalani rawat inap selama 6 (enam) hari di rumah sakit, dengan 4 hari di ruang ICU dan 2 hari di ruang biasa, diluar dari pengecualian polis, maka Penanggung akan membayarkan kepada Pemegang Polis sebesar:

$$(4 \times \text{Rp}6.000.000) + (2 \times \text{Rp}3.000.000) = \text{Rp}30.000.000$$

Klaim Santunan Pembedahan

Apabila Bapak Andi mengalami sakit dan harus menjalani pembedahan dengan besar biaya pembedahannya adalah Rp50.000.000, lalu rawat inap selama 6 (enam) hari di rumah sakit, dengan 4 hari di ruang ICU dan 2 hari di ruang biasa, diluar dari pengecualian polis, maka Penanggung akan membayarkan kepada Pemegang Polis sebesar:

$$\text{Rp}50.000.000 + (4 \times \text{Rp}6.000.000) + (2 \times \text{Rp}3.000.000) = \text{Rp}80.000.000$$

(*) Biaya asuransi tambahan akan bertambah setiap tahun sesuai dengan kenaikan usia Tertanggung dan biaya asuransi tambahan ini akan dipotong setiap bulan melalui pemotongan unit investasi bersamaan dengan pemotongan biaya asuransi dasar.



1. Perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), pemberontakan, huru-hara atau kerusakan, kudeta, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau ikut serta dalam aksi/kegiatan militer;
2. Bunuh diri, mencoba bunuh diri, atau melukai diri sendiri baik dilakukan sadar maupun tidak sadar oleh Tertanggung atau dihukum mati oleh pengadilan;
3. Sengaja menghadapi atau memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam mencoba menyelamatkan jiwa);
4. Keterlibatan Tertanggung melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melanggar hukum, termasuk tindak kejahatan asuransi oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam asuransi ini;
5. Semua jenis perawatan, pemeriksaan, pengobatan atau pembedahan gigi termasuk bedah mulut, gusi, atau struktur penyangga gigi secara langsung dan pengobatan yang terkait dengannya;
6. Perawatan dan/atau tindakan/pembedahan yang berhubungan dengan kehamilan atau upaya untuk hamil, termasuk melahirkan, diagnosis dan perawatan ketidaksuburan, keguguran, aborsi, sterilisasi (vasektomi/MOP dan tubektomi/MOW) dan kontrasepsi, metode pengaturan kelahiran, pengujian atau pengobatan impotensi, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya;
7. Perawatan dan/atau tindakan yang berkaitan dengan imunisasi dan komplikasinya;
8. Perawatan dan/atau tindakan/pembedahan untuk mengatasi kegemukan, penurunan berat badan atau menambah berat badan, bulimia, anoreksia nervosa;
9. Perawatan dan/atau pembedahan untuk mengubah jenis kelamin;
10. Perawatan dan atau tindakan sirkumsisi/khitanan/sunat termasuk segala komplikasinya;
11. Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan/atau komplikasi yang berhubungan dengan keduanya;
12. Penyakit akibat hubungan seksual atau penyimpangan seksual;
13. Gangguan/cacat mental dan/atau kejiwaan (termasuk neurosis, psikosomatis, psikosis) atau perawatan yang ditangani oleh psikolog/psikiater;
14. Penyakit bawaan atau kelainan sejak lahir;
15. Reaksi nuklir, radiasi dan kontaminasinya;
16. Perawatan Rawat Inap / Pembedahan yang disebabkan oleh Penyakit-Penyakit di bawah ini walaupun dalam diagnosa tersebut ada penyakit-penyakit lainnya yang tidak masuk dalam pengecualian yang timbul dalam jangka waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Tanggal Mulai Berlakunya Asuransi:
 - a. Segala jenis Autoimun
 - b. Segala jenis Asma;
 - c. Segala jenis Hernia dan Haemorrhoid;
 - d. Segala jenis tumor dan kanker;
 - e. Endometriosis;
 - f. Penyakit Telinga, Hidung, Tenggorokan yang memerlukan pembedahan;
 - g. Segala jenis Struma (Pembesaran Kelenjar Tiroid / Gondok);
 - h. Segala jenis Katarak;
 - i. Epilepsi (Grand Mal atau Petit Mal);
 - j. Segala jenis TBC (Tuberkulosis);
 - k. Penyakit Radang Empedu dan Batu Kandung Empedu (Cholecystitis, Cholelithiasis, Cholestasis); Segala Penyakit yang berhubungan dengan hati (semua jenis Hepatitis, Amubiasis hati);
 - l. Batu Ginjal, Saluran Kemih dan Kandung Kemih (Urolithiasis, Nefrolithiasis, Pyelolithiasis, Ureterolithiasis, Uretrolithiasis, Vesicolithiasis);
 - m. Tekanan Darah Tinggi (Hipertensi), Penyakit Jantung (semua penyakit yang berhubungan dengan Jantung) dan Pembuluh Darah (Semua Penyakit Pembuluh Darah baik di dalam Jantung maupun di luar Jantung termasuk Stroke);
 - n. Segala penyakit yang berhubungan dengan saluran pencernaan seperti: Gastritis, Dispepsia;
 - o. Penyakit Kencing manis (Diabetes Mellitus);
 - p. Vertigo;
 - q. Hernia Nucleus Pulposus (HNP)/Low Back Pain (LBP) akibat sakit / kecelakaan / jatuh / sebab apapun;
17. Rawat Inap / Pembedahan yang dijalani Tertanggung di luar Rumah Sakit;

Tata Cara Pengajuan Klaim

Pemberitahuan klaim secara tertulis wajib disampaikan kepada Penanggung dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung meninggal dunia dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Formulir klaim rumah sakit dan surat keterangan dokter (asli);
2. Fotokopi bukti identitas diri dari Tertanggung (KTP/Paspor/Akte Kelahiran/SIM) yang masih berlaku;
3. Hasil pemeriksaan lab, radiology, atau resume medis;
4. Fotokopi kuitansi total dan rincian biaya perawatan yang dilegalisir; dan
5. Surat keterangan kepolisian dalam hal Rawat Inap karena kecelakaan.

Klaim akan dibayarkan selambat-lambatnya 14 hari kerja apabila dokumen klaim telah diterima lengkap dan disetujui oleh Penanggung. Anda dapat mengajukan dokumen klaim, pertanyaan, dan pengaduan melalui terkait produk ke:

PT Asuransi Jiwa Starinvestama
Komplek Graha Cempaka Mas Blok E No 1
Jl. Letjen Suprpto Jakarta 10640

- Telp : 021 80618500
- Email : cs@starinvestama.co.id
- Website : www.starinvestama.co.id

Catatan Penting

1. Asuransi Tambahan Hospital Cash Plan Plus adalah produk asuransi jiwa yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Starinvestama.
2. Produk Asuransi ini telah tercatat pada OJK.
3. PT Asuransi Jiwa Starinvestama berizin dan diawasi oleh OJK.
4. Brosur ini berisi informasi singkat mengenai manfaat dan ketentuan produk Asuransi Tambahan Hospital Cash Plan Plus milik PT Asuransi Jiwa Starinvestama. Syarat dan Ketentuan selengkapnya dapat dilihat dalam Ringkasan Informasi Produk Asuransi Tambahan Hospital Cash Plan Plus.
5. Biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya pemeliharaan Polis, materai, dan biaya-biaya lainnya sudah termasuk atau diperhitungkan dalam premi yang dibayarkan.

Tentang PT Asuransi Jiwa Starinvestama

Sebagai perusahaan asuransi jiwa yang terkemuka di Indonesia, PT Asuransi Jiwa Starinvestama, perusahaan asuransi jiwa yang telah teruji dalam memberikan layanan jasa keuangan terpercaya kepada seluruh masyarakat Indonesia.

PT Asuransi Jiwa Starinvestama menghadirkan produk pilihan asuransi jiwa yang berkualitas dengan berbagai manfaat perlindungan yang terbaik, karena kami ingin menjadi bagian dalam mewujudkan masa depan keuangan anda dengan lebih pasti dan terjamin. Kenyamanan anda merupakan prioritas kami dalam mewujudkan layanan terbaik untuk selalu siap membantu anda dalam memberikan manfaat dari produk yang anda miliki dengan profesional.